

**HAK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN**  
**USUL/PENDAPAT SANIRI NEGERI**

MODUL-6

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon:  
**Hak Mengajukan Pertanyaan & Usul/Pendapat Saniri Negeri**

Editor

Andreas Pandiangan

Penyusun

Andreas Pandiangan

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Aholiab Watloly

Tony Pariela

Abidin Wakano

Valentinus Suroto

Andreas Ryan Sanjaya

## PENGANTAR

Negeri-Negeri di Kota Ambon saat ini merupakan salah satu warisan organisasi pemerintah masyarakat lokal khas Maluku. Sama seperti desa-desa adat lainnya di Indonesia, keberadaannya diakui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penjelasan umum UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: bahwa desa adat berbeda dengan desa pada umumnya. “Desa adat terutama kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Warisan pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara terus menerus yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal”.

Memelihara warisan pemerintahan masyarakat lokal tersebut tentunya tidak lepas dari usaha-usaha penyesuaian dengan tuntutan demokratisasi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga tujuan pemerintahan masyarakat lokal (Negeri) tercapai yakni kesejahteraan masyarakat Negeri yang memiliki identitas sosial budaya lokal (Negeri).

Dalam konteks mewujudkan tujuan pemerintahan Negeri tersebutlah, modul ini hadir. Modul pelatihan ini merupakan salah satu dari 8 modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon yang dipersiapkan. Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon merupakan bagian tidak terpisahkan dari Riset Pengembangan Kapasitas Lembaga Saniri yang Aspiratif pada Pembangunan Masyarakat Desa Adat di Kota Ambon, yang dibiayai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Riset di tahun 2020 dengan dukungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura dan Pemerintah Kota Ambon menghasilkan potret, dinamika sekaligus kebutuhan pengembangan kapasitas Saniri Negeri termasuk di dalamnya pengembangan kapasitas anggota Saniri Negeri di 22 Negeri se Kota Ambon.

Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon ini didedikasikan bagi lembaga dan anggota Saniri Negeri se Kota Ambon agar dapat melaksanakan hak, tugas dan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

Modul 6 ini akan memaparkan 3 pokok bahasan. *Pertama*, Hak Anggota Saniri Negeri (mendiskusikan Hak-Hak Lembaga Saniri Negeri dan Hak-Hak Anggota Saniri Negeri). *Kedua*, Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Saniri Negeri (mendiskusikan Arti Penting Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Negeri dan Proses dan Bentuk Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Saniri Negeri). *Ketiga*, Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Saniri Negeri (mendiskusikan Arti Penting Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Negeri dan Proses dan Bentuk Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Saniri Negeri).

Modul ini merupakan dokumen berjalan, selain karena belum sempurna, juga karena terbuka diperbaiki sesuai kebutuhan jika terjadi perubahan pengaturan yang sifatnya teknis akan Negeri, Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.

Editor

## DAFTAR ISTILAH

**Desa** adalah desa dan desa adat atau yang yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

**Negeri** adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

**Saniri Negeri** adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri.

## DAFTAR ISI

Pengantar editor

Daftar Istilah

Daftar Isi

### **Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Penyusunan Modul
- B. Tujuan Penyusunan Modul
- C. Ruang Lingkup dan Kurikulum Modul
- D. Penggunaan Modul

### **Pokok Bahasan 1: Hak Anggota Saniri Negeri**

- A. Hak-Hak Lembaga Saniri Negeri
- B. Hak-Hak Anggota Saniri Negeri
- C. Aktivitas Pembelajaran

### **Pokok Bahasan 2: Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Saniri Negeri**

- A. Arti Penting Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Negeri
- B. Proses dan Bentuk Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Saniri Negeri
- C. Aktivitas Pembelajaran

### **Pokok Bahasan 3: Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Saniri Negeri**

- A. Arti Penting Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Negeri
- B. Proses dan Bentuk Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Saniri Negeri
- C. Aktivitas Pembelajaran

### **Daftar Pustaka**

# PENDAHULUAN

## **A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN MODUL**

Penguatan kapasitas lembaga Saniri Negeri yang aspiratif dalam pembangunan masyarakat Negeri di Kota Ambon memerlukan peningkatan lembaga dan anggota Saniri Negeri agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi yudikatif 'terbatas' sebagai pelaksana hukum adat.

Penguatan kapasitas lembaga Saniri Negeri dan anggota Saniri Negeri di 22 Negeri-Negeri di Kota Ambon diselenggarakan agar masing-masing anggota dan lembaga Saniri Negeri dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi yudikatif 'terbatas' secara maksimal dan optimal. Terdapat 5 kemampuan minimal yang anggota dan lembaga Saniri Negeri agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi yudikatif 'terbatas' dimaksud.

Kemampuan tersebut yakni:

1. Kemampuan memahami dan menguasai hukum adat yang berlaku di masing-masing Negeri;
2. Kemampuan melaksanakan anggota Saniri guna melaksanakan hak lembaga Saniri Negeri meliputi kemampuan melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Negeri dan, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
3. Kemampuan anggota Saniri Negeri guna melaksanakan hak sebagai anggota Saniri Negeri. Meliputi mengusulkan rancangan peraturan negeri, mengajukan pertanyaan dan, menyampaikan usul kepada Pemerintah Negeri;
4. Kemampuan anggota Saniri Negeri dalam melaksanakan tugas-tugas penyelesaian sengketa antar anak Negeri berbasis hukum adat;
5. Kemampuan anggota Saniri Negeri dalam berkomunikasi dan mengelola aspirasi masyarakat adat Negeri.

## **B. TUJUAN PENYUSUNAN MODUL**

Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon ini dengan tema Pemerintah Negeri Dan Saniri Negeri ini disusun dengan tujuan :



1. Dari sisi pengetahuan, diharapkan anggota Saniri Negeri memiliki pengetahuan dan pemahaman perihal arti penting aspirasi masyarakat Negeri dan bentuk-bentuk aspirasi masyarakat masyarakat Negeri secara menyeluruh.
2. Dari sisi ketrampilan, melalui aktivitas pembelajaran tiap pokok bahasan anggota Saniri Negeri diharapkan memiliki ketrampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan hak anggota Saniri Negeri. Termasuk di dalamnya melaksanakan hak dan kewajiban kelembagaan Saniri Negeri.

### **C. RUANG LINGKUP DAN KURIKULUM MODUL**

Modul ini membahas 3 pokok bahasan seputar:

1. Hak Anggota Saniri Negeri dengan uraian mencakup: a. Hak-Hak Lembaga Saniri Negeri, dan b. Hak-Hak Anggota Saniri Negeri.
2. Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Saniri Negeri dengan uraian mencakup: a. Arti Penting Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Negeri, dan b. Proses dan Bentuk Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Saniri Negeri.
3. Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Saniri Negeri dengan uraian mencakup: a. Arti Penting Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Negeri, dan b. Proses dan Bentuk Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Saniri Negeri.

Pada setiap akhir pokok bahasan akan selalu tersedia Aktivitas Pembelajaran. Tujuan utamanya yakni agar anggota Saniri Negeri selama proses pelatihan dan di luar proses pelatihan dapat memiliki pendalaman dan ketrampilan di tiap pokok bahasan.

### **D. PENGGUNAAN MODUL**

Menyadari bahwa peningkatan kapasitas anggota Saniri Negeri berlangsung sepanjang waktu maka Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon dengan tema Pemerintah Negeri Dan Saniri Negeri ini dapat digunakan dalam 2 kondisi: saat pelatihan berlangsung dan sepanjang waktu di luar saat pelatihan berlangsung.

Penggunaan modul saat pelatihan akan difasilitasi oleh fasilitator pelatihan. Namun, menyadari keterbatasan waktu, maka tidak seluruh materi modul ini akan dapat disampaikan dan didiskusikan. Harapannya, materi dan ketrampilan yang tidak disampaikan dan didiskusikan saat pelatihan dapat diteruskan peserta pelatihan sesudah pelatihan berlangsung.

# **Pokok Bahasan 1**

## **Hak Anggota Saniri Negeri**

## A. Hak-Hak Lembaga Saniri Negeri

Saniri Negeri merupakan perwakilan Soa-Soa di Negeri tersebut. Meskipun terbuka keanggotaan dari unsur masyarakat namun keanggotaan unsur masyarakat di Saniri Negeri merupakan hasil musyawarah Kepala-Kepala Soa.<sup>1</sup> Sebagai lembaga, Saniri Negeri memiliki tugas dan hak dalam konteks fungsi legislasi, aspirasi dan pengawasan.

Tugas Saniri Negeri yakni: <sup>2</sup>

1. Menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat;
2. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri;
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri; dan
4. Melakukan pengawasannya kinerja Kepala Negeri.

Sementara hak Saniri Negeri yakni: <sup>3</sup>

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBNegeri.

Untuk konteks menjalankan fungsi yudikatif terbatas, Pasal 7 huruf d dan e Perda Kota Ambon No. 8/2017 mengatur tugas kewenangan Negeri yang juga dijalankan Saniri Negeri, meliputi:

1. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

---

<sup>1</sup>Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri. Pasal 54 ayat (2).

<sup>2</sup>*Ibid.*, Pasal 55.

<sup>3</sup>*Ibid.*, Pasal 61.

2. Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Hak-Hak Anggota Negeri**

Menurut Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, anggota Saniri Negeri yang merupakan perwakilan Soa dan perwakilan masyarakat memiliki 5 hak. Hak anggota Saniri Negeri yang dimaksud yakni: <sup>4</sup>

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari APBNegeri.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 62.

### **C. Aktivitas Pembelajaran**

1. Menurut Bapak/Ibu:
  - a. Bagaimana pelaksanaan 3 hak-hak lembaga Saniri Negeri selama ini?
  - b. Hambatan apa saja yang ditemui dalam melaksanakan 3 hak-hak lembaga Saniri Negeri selama ini?
  
2. Menurut Bapak/Ibu:
  - a. Bagaimana pelaksanaan 5 hak-hak Anggota Saniri Negeri selama ini?
  - b. Hambatan apa saja yang ditemui dalam melaksanakan 5 hak-hak Anggota Saniri Negeri selama ini?

**Pokok Bahasan 2**  
**Hak Mengajukan Pertanyaan**  
**Anggota Saniri Negeri**

### **A. Arti Penting Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Saniri Negeri**

Hak mengajukan pertanyaan dari anggota Saniri Negeri merupakan salah satu dari 5 hak yang dimiliki anggota Saniri Negeri. Hak tersebut merupakan hak yang dimiliki anggota Saniri Negeri sebagai badan perwakilan masyarakat Negeri dengan fungsi legilasi negeri yang bersama kepala pemerintahan negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri oleh pemerintah Negeri.<sup>5</sup>

Dalam hal anggota Saniri Negeri melaksanakan pengawasan akan pelaksanaan Peraturan Negeri serta penyelenggaraan pemerintahan Negeri menemukan sesuatu yang perlu dipertanyakan, maka anggota Saniri Negeri dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Negeri dalam hal ini Kepala Pemerintah Negeri.

Hal-hal yang mendorong pelaksanaan hak mengajukan pertanyaan anggota Saniri Negeri dapat disebabkan antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara nilai/norma adat sebagai ciri khas masyarakat Negeri dengan kenyataan di masyarakat Negeri,
2. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan suatu Peraturan Negeri dengan kenyataannya,
3. Ketidaksesuaian antara apa yang harus dilakukan perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan Negeri,
4. Transparansi anggaran,
5. Aspirasi masyarakat Negeri yang berkembang,
6. Hal-hal lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, Pasal 1 ayat (20).



## **B. Proses dan Bentuk Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Saniri Negeri**

Proses hak mengajukan pertanyaan anggota Saniri Negeri dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis. Merupakan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri untuk merespon hak pengajuan pertanyaan dimaksud. Mengapa?

Pasal 33 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri mengatur kewajiban Kepala Pemerintah Negeri terkait dengan hak tersebut yakni:

1. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
3. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Negeri yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
4. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri;
5. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Negeri yang baik.

Sedangkan proses pelaksanaan Hak Mengajukan Pertanyaan Anggota Saniri Negeri dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis dalam suatu rapat Saniri Negeri untuk disampaikan ke Kepala Pemerintah Negeri.

### C. **Aktivitas Pembelajaran**

Menurut Bapak/Ibu:

1. Selama ini, apakah pernah menggunakan hak anggota dengan mengajukan pertanyaan (secara lisan dan atau tertulis) ke Pemerintah Negeri?
2. Bila ya:
  - a. Apa saja yang ditanyakan? (kaitan dengan adat istiadat, pelaksanaan hukum adat, pembangunan Negeri atau lainnya)
  - b. Disampaikan dalam kesempatan apa? (pertemuan informal, dalam rapat dengan Pemerintah Negeri atau bentuk lainnya)
  - c. Adakah hambatan yang dialami? Mohon dijelaskan.
  - d. Bagaimana respon Pemerintah Negeri terhadap pertanyaan yang diajukan?
3. Bila tidak pernah mengajukan pertanyaan:
  - b. Mengapa tidak pernah? Mohon dijelaskan
  - c. Adakah hambatan yang ditemui untuk mengajukan pertanyaan ke Pemerintah Negeri?

**Pokok Bahasan 3**  
**Hak Menyampaikan Usul/Pendapat**  
**Anggota Saniri Negeri**

### **A. Arti Penting Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Saniri Negeri**

Hak menyampaikan usul/pendapat dari anggota Saniri Negeri merupakan salah satu dari 5 hak yang dimiliki anggota Saniri Negeri. Hak tersebut merupakan hak yang dimiliki anggota Saniri Negeri sebagai badan perwakilan masyarakat Negeri dengan fungsi legilasi negeri yang bersama kepala pemerintahan negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri oleh pemerintah Negeri.<sup>6</sup>

Dalam hal anggota Saniri Negeri melaksanakan pengawasan akan pelaksanaan Peraturan Negeri serta penyelenggaraan pemerintahan Negeri menemukan sesuatu yang perlu diperbaiki/disempurnakan, maka anggota Saniri Negeri dapat menggunakan hak menyampaikan usul/pendapat kepada Pemerintah Negeri dalam hal ini Kepala Pemerintah Negeri.

Hal-hal yang mendorong pelaksanaan hak penyampaian usul/pendapat anggota Saniri Negeri dapat disebabkan antara lain:

1. Perlunya penguatan nilai/norma adat sebagai ciri khas masyarakat Negeri dengan di masyarakat Negeri,
2. Perlunya perbaikan pelaksanaan suatu Peraturan Negeri,
3. Perlunya perbaikan pelaksanaan pembangunan Negeri,
4. Transparansi anggaran,
5. Aspirasi masyarakat Negeri yang berkembang,
6. Hal-hal lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Proses dan Bentuk Hak Menyampaikan Usul/Pendapat Anggota Saniri Negeri**

Proses hak menyampaikan usul/pendapat anggota Saniri Negeri dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis. Merupakan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri untuk merespon hak menyampaikan usul/pendapat dimaksud. Mengapa?

---

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, Pasal 1 ayat (20).

Pasal 33 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri mengatur kewajiban Kepala Pemerintah Negeri terkait dengan hak tersebut yakni:

1. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
3. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Negeri yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
4. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri;
5. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Negeri yang baik.

Sedangkan proses pelaksanaan hak menyampaikan usul/pendapat Anggota Saniri Negeri dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis dalam suatu rapat Saniri Negeri untuk disampaikan ke Kepala Pemerintah Negeri.

### C. Aktivitas Pembelajaran

#### 1. Menurut Bapak/Ibu:

- a. Selama ini, apakah pernah menggunakan hak anggota dengan menyampaikan usul (secara lisan dan atau tertulis) ke Pemerintah Negeri?
- b. Bila ya:
  - 1) Apa saja yang diusulkan? (kaitan dengan adat istiadat, pelaksanaan hukum adat, pembangunan Negeri atau lainnya)
  - 2) Disampaikan dalam kesempatan apa? (pertemuan informal, dalam rapat dengan Pemerintah Negeri atau bentuk lainnya)
  - 3) Adakah hambatan yang dialami? Mohon dijelaskan.
  - 4) Bagaimana respon Pemerintah Negeri terhadap usulan yang diajukan?
- c. Bila tidak pernah mengajukan usulan:
  - 1) Mengapa tidak pernah? Mohon dijelaskan
  - 2) Adakah hambatan yang ditemui untuk mengajukan usulan ke Pemerintah Negeri?

#### 2. Menurut Bapak/Ibu:

- a. Selama ini, apakah pernah menggunakan hak anggota dengan mengajukan pendapat (secara lisan dan atau tertulis) ke Pemerintah Negeri?
- b. Bila ya:
  - 1) Apa saja yang pendapat yang diajukan? (kaitan dengan adat istiadat, pelaksanaan hukum adat, pembangunan Negeri atau lainnya)
  - 2) Disampaikan dalam kesempatan apa? (pertemuan informal, dalam rapat dengan Pemerintah Negeri atau bentuk lainnya)
  - 3) Adakah hambatan yang dialami? Mohon dijelaskan.
- c. Bagaimana respon Pemerintah Negeri terhadap pendapat yang disampaikan yang diajukan?
- d. Bila tidak pernah mengajukan usulan pendapat:
  - 1) Mengapa tidak pernah? Mohon dijelaskan

- 3) Adakah hambatan yang ditemui untuk mengajukan usulan pendapat ke Pemerintah Negeri?

## Daftar Pustaka

### Regulasi

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Wilayah Petuanan.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon, Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon. Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 01.